



PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : FADIA TRISNA alias DIMAS bin FAUZI;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Ratna III Rt.001 Rw.001 Kel. Semabung
Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 september 2023 sampai dengan tanggal 26 oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FADIA TRISNA alias DIMAS bin FAUZI pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei di tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Pasar GBC (Green Bangka City) yang beralamat di Jalan Mustika IV Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0, Terdakwa FADIA TRISNA bersama dengan anak KORBAN berboncengan tiba di pasar GBC (Green Bangka City), selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA mengajak anak KORBAN turun dari motor dan masuk kedalam pasar dengan cara menarik tangan sebelah kanan anak KORBAN menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa FADIA TRISNA sedangkan tangan sebelah kiri merangkul anak KORBAN menyuruh anak KORBAN berdiri sambil marah-marah, selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA memegang pecahan keramik lalu berkata "MATI KA MALAM NI DAK MUNGKIN DAK MATI KA MALAM INI, BUKAK BAJUK KA SEMUEN E (MALAM INI KAMU AKAN MATI, TIDAK MUNGKIN HIDUP KAMU MALAM INI, BUKA BAJU KAMU SEMUANYA)", Anak KORBAN sempat berlari dan Terdakwa FADIA TRISNA mengejar anak KORBAN sampai kedepan pasar, Namun karena anak KORBAN jatuh, Terdakwa FADIA TRISNA menarik tangan sebelah kanan anak menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIA TRISNA sampai masuk lagi kedalam pasar. Kemudian Terdakwa FADIA TRISNA membuka semua baju yang dikenakannya lalu menyuruh anak KORBAN juga membuka celana anak dengan posisi Terdakwa FADIA TRISNA mengarahkan pecahan keramik ke leher anak KORBAN lalu Terdakwa FADIA TRISNA berkata "KU NEK MECAH PERAWAN KA MALAM NE (SAYA MAU MEMECAH PERAWAN KAMU MALAM INI)" Anak Nastasya sempat menjawab "JANGAN MACEM NI (JANGAN SEPERTI INI) namun Terdakwa FADIA TRISNA berkata "KU DAK PEDULI DAK, SALAH KA LAH NGAPA NGELAWAN KEK KU (SAYA TIDAK PEDULI, INI SALAH KAMU KENAPA MELAWAN SAYA)" kemudian anak KORBAN membuka semua celana yang anak KORBAN kenakan selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA juga membuka semua baju dan celana yang dikenakannya dan menyuruh anak KORBAN berbaring dan Terdakwa FADIA TRISNA langsung menindih Anak KORBAN dan memasukkan alat kelamin kedalam vagina Anak KORBAN namun belum masuk sempurna dikarenakan anak KORBAN menutup selangkangan sambil mendorong kedua bahu Terdakwa FADIA TRISNA menggunakan kedua tangan, akan tetapi Terdakwa FADIA TRISNA tetap memaksa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak KORBAN dan menggoyang-goyangkan selama 1 (satu) menit sampai dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak KORBAN dan Anak merasa ada air keluar dari vaginanya, selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA mencium bibir Anak KORBAN dengan cara dilumat sambil memeluk Anak KORBAN selama kurang lebih 20 (duapuluh) detik sambil berkata "KU GEREM KEK KA NI, KU NEK KA MATI, KU SAYANG KEK KA (SAYA KESAL DENGAN KAMU INI, SAYA MAU KAMU MATI, SAYA SAYANG SAMA KAMU" Anak sempat menjawab "KU SAYANGLAH KEK ABANG, TAPI KU ENGGAK ABANG INGET-INGET KEK TU AGIK (SAYA JUGA SAYANG SAMA ABANG, TAPI SAYA TIDAK MAU ABANG INGAT DENGAN MANTAN ABANG)" Terdakwa FADIA TRISNA berkata "LAH LAH KA NE DAK USAH BANYAK ALASAN (SUDAPLAH JANGAN BANYAK ALASAN)" Anak KORBAN berkata "BENER LAH (BENAR LAH)" Terdakwa FADIA TRISNA mengatakan "KU TAU KEK KA NI (SAYA TAHU KAMU) dan Anak KORBAN menjawab

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AMPUN DAK USAH KAYAK NI (AMPUN JANGAN SEPERTI INI)" Terdakwa FADIA TRISNA berkata "PASUK BAJU KA (MASUKKAN BAJU KAMU)" kemudian Anak KORBAN dan Terdakwa FADIA TRISNA mengenakan baju dan celana masing-masing lalu Terdakwa FADIA TRISNA berkata lagi "KU NEK KA MATI (SAYA MAU KAMU MATI)" dan Anak KORBAN menangis dan Terdakwa FADIA TRISNA berkata "KA JANGEN CAK CAK NANGIS (KAMU JANGAN PURA PURA MENANGIS)" selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA mengajak Anak KORBAN pulang dengan memboncengi Anak, dan saat diperjalanan Terdakwa FADIA TRISNA memutar balik lalu Anak bertanya "NEK KEMANE (MAU KEMANA)" dijawab Terdakwa FADIA TRISNA "NGULEK KELAPANG TADI E (BALIK KETEMPAT TADI)" dan Anak KORBAN langsung terjun dari motor dan sempat meminta tolong ke bapak tukang sapu jalan namun bapak itu tidak bisa menolong karena Terdakwa FADIA TRISNA berkata "SEMABUNG INI PUNYA KU (SEMABUNG INI PUNYA SAYA)" dan bapak tersebut takut lalu Anak KORBAN juga sempat meminta tolong dengan memberhentikan mobil namun Terdakwa FADIA TRISNA mengamuk menyuruh Anak balik ke kost berjanji mengantarkan Anak ke kost, dan Anak KORBAN akhirnya ikut bersama dengan Terdakwa menuju ke kost an setelah sebelumnya sempat berkeliling alun-alun taman merdeka selama 30 (tiga puluh) menit.

Bahwa berdasarkan hasil Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 037 / MR-VIS / V / 2023, tanggal 31 Mei 2023, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di rumah sakit bakti timah pangkalpinang, telah melakukan pemeriksaan, atas Korban an. KORBAN, dengan hasil pemeriksaan : St. General = tampak luka goresan di -paha kiri 0,5 cm × 4 cm - paha kanan 0,5 cm × 2 cm, dengan kesimpulan robekan hymen baru, Diberikan postinor 2 x 1 tab;

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1904CLT01102013395 tanggal 30 September 2010, Anak KORBAN lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia Anak KORBAN mash 17 (tujuh belas) Tahun atau mash termasuk anak-anak.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor REG.PERK : PDM-1262/L.9.10/Eoh.2/07/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos wanita lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans wanita;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0 A/T warna coklat hitam tahun 2018 dengan No. Polisi; BN 2731 TF, No. Rangka: MH1JM3123JK185588 dan No. Mesin : JM31E-2180352;

(Dikembalikan kepada Anak Korban a.n. KORBAN;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadia Trisna Als Dimas Bin Fauzi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos wanita lengan pendek warna hitam;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans wanita;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0 A/T warna coklat hitam tahun 2018 dengan No. Polisi: BN 2731 TF, No. Rangka: MH1JM3123JK185588 dan No. Mesin : JM31E-2180352;

Dikembalikan kepada Anak Saksi KORBAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Pgp jo Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Pgp jo 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan Perkara Pidana Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa berpendapat bahwa, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu berat. Ada fakta yang belum terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa dengan Korban sebelumnya adalah muda-mudi yang berpacaran layaknya muda-mudi yang lainnya, akan tetapi karena suatu hal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan kecemburuan Terdakwa kepada Korban menimbulkan terjadinya perbuatan dalam dakwaan tersebut. Terdakwa menilai Korban saat berpacaran dengan Terdakwa sudah dewasa, dan saat sampai sekarang Korban lah yang selalu menjenguk Terdakwa saat berada di dalam tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon hukuman yang lebih ringan kepada yang mulia Majelis Hakim karena adanya niat Terdakwa menikahi Korban dan Terdakwa berniat merubah perilaku hidup yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (model or system of sentencing) serta pedoman pidana (guidance of sentencing).

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI berpendapat bahwa, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu berat. Ada fakta yang belum terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa dengan Korban sebelumnya adalah muda-mudi yang berpacaran layaknya muda-mudi lainnya, akan tetapi karena suatu hal yang menimbulkan kecemburuan Terdakwa kepada Korban menimbulkan terjadinya perbuatan dalam dakwaan tersebut. Terdakwa menilai Korban saat berpacaran dengan Terdakwa sudah dewasa, dan saat sekarang Korban lah yang selalu menjenguk Terdakwa saat berada di dalam tahanan.

Sebagaimana Surat Dakwaan kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI telah didakwakan dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini sangat Penting baik bagi Terdakwa maupun Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini. Surat Dakwaan adalah suatu surat yang di beri tanggal dan di tanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap Terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa bila dilihat dari Surat Dakwaan serta fakta hukum di Persidangan juga surat tuntutan Kami terhadap Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain dapat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan keterangan Anak Korban Korban, saksi ECHA CINTIA als TIA binti JUMADI serta pengakuan Terdakwa FADIA TRISNA als DIMAS bin FAUZI pula.

Bahwa pada fakta hukum di persidangan, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Merdeka Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang di kedai cofee, dimana saat itu Anak Korban meminta pekerjaan kepada Terdakwa yang sedang bekerja namun mengaku sebagai pemilik warung kopi tersebut; Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib, di Pasar GBC (Green Bangka City) yang beralamatkan Jalan Mustika di Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. Terdakwa FADIA TRISNA mengajak Anak KORBAN turun dari motor dan masuk kedalam Pasar dengan cara menarik tangan sebelah kanan Anak KORBAN menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa FADIA TRISNA sedangkan tangan sebelah kiri merangkul Anak KORBAN menyuruh Anak KORBAN berdiri sambil marah-marah, selanjutnya Terdakwa FADIA TRISNA memegang pecahan keramik mengarahkan pecahan keramik ke leher Anak KORBAN dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak KORBAN;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, bagaimana mungkin Terdakwa dapat mengatakan bahwa Terdakwa dengan Anak Korban merupakan muda-mudi yang berpacaran layaknya muda-mudi lainnya, akan tetapi karena suatu hal yang menimbulkan kecemburuan Terdakwa kepada Korban menimbulkan terjadinya perbuatan dalam dakwaan tersebut. Terdakwa menilai Korban saat berpacaran dengan Terdakwa sudah dewasa padahal Terdakwa dengan Anak Korban baru saja 3 (tiga) hari berkenalan, dan apakah menurut Terdakwa jika berpacaran dengan orang dewasa dapat berhubungan layaknya suami istri dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa Judex factie yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dengan barang bukti yang sah dan telah diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran, dan Terdakwa cemburu kepada Anak Korban, sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, alasan ini tidak dapat diterima, seharusnya apabila Terdakwa sebagai pacar Anak Korban harusnya menjaga Anak Korban dengan sebaik-baiknya, bukan melakukan persetubuhan yang merusak masa depan Anak Korban, Terdakwa membuat Anak Korban merasa ketakutan karena adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa dengan memaksa Anak Korban turun dari Motor masuk kedalam pasar, Terdakwa mengambil potongan keramik yang pecah dari tanah yang diarahkan keperut Anak Korban sambil mengucapkan kata-kata ancaman sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berdaya saat dipaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FADIA TRISNA Alias DIMAS bin FAUZI dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jum'at 27 Oktober 2023 oleh TIROLAN NAINGGOLAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HJ RISTATI, S.H., M.H. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at 3 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.IP., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HJ RISTATI, S.H., M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SURYATI, S.IP.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)